

## **Pendekatan Hermeneutika antara Ajaran (Otoritas) dan Perilaku (Otoritarism) Khalid M. Abou El Fadl**

***Siti Muawanatul Hasanah***

Universitas Islam Raden Rahmat Malang (UNIRA) Malang

Owner Sekolah Tahfidz Al-Qur'an Tazakka Malang

email: [nunung85@gmail.com](mailto:nunung85@gmail.com)

### **Abstrak**

*Tulisan ini memaparkan tentang pendekatan hermeneutika antara ajaran otoritas dan perilaku otoritarism yang digagas oleh Khalid M. Abou El Fadl. Pemikiran keislaman lahir dari respon Islam terhadap realitas sosial yang mengakibatkan pemikiran Islam tumbuh subur dan berkembang. Dengan banyaknya pemikir keislaman menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan yang dihadapi, dan tentunya sebanyak jumlah dari pemikir itu. Oleh karenanya, pluralitas dalam agama Islam perlu direspon sebagai kekayaan umat muslim.*

*Disinilah Khalid Abou El Fadl menggagas tentang pendekatan hermeneutika antara ajaran otoritas dan perilaku otoritarism yang dapat dibedakan dari masing-masing. Dalam ajaran otoritas, Sesungguhnya otoritas itu tidak berdiri sendiri dan tidak pula independen yang tidak melibatkan elemen lain yang mendukungnya dan mendasarinya. Dalam hal ini ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sumber otoritas, diantaranya adalah: sumber dari wahyu, sumber dari hasil pembuktian empiris, dan selanjutnya adalah sumber dari kekuatan penalaran manusia dan tradisi yang telah mapan.*

*Sedangkan Dalam Membangun gagasan otoritas dan otoritarism yaitu melalui (kompetensi, penetapan makna, dan konsep perwakilan dalam Islam). Yaitu dengan Pertama: menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Kedua: penetapan makna, Ketiga: konsep perwakilan dalam Islam melalui kedaulatan Tuhan.*

**Kata Kunci:** Pendekatan Hermeneutika, Ajaran (Otoritas), Perilaku (Otoritarism), Khalid M. Abou El Fadl

### **A. Pendahuluan**

Hermeneutika jika di telaah, istilah ini adalah berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang bisa dimaknai sebagai "menafsirkan". Makna pemahaman tentang hermeneutika mengandung dua makna, yaitu: *hermeneutical theory* memuat aturan metodologis agar pemahaman tersampaikan kepada pembaca atau penulis (author) sesuai keinginannya. Sementara pencermatan terhadap dimensi filosofis, fenomenologis disebut dengan *hermeneutical philosophy*. Kedua istilah berbeda ini memiliki cara kerja yang berbeda dalam memahami suatu teks. Jika *hermeneutical theory* menitikbertakan pada cara mendapatkan makna yang tepat, sementara *hermeneutical philosophy* menelusuri makna menggunakan ilmu filsafat baik

aspek epistemologis dalam menafsirkan teks maupun aspek historis munculnya teks.<sup>1</sup>

Asal makna Hermeneutik sebagai istilah yang muncul dari bahasa Yunani, berdasarkan kata kerja *hermeneuein* artinya menginterpretasi. Ada yang menyebutkan Dewa Hermes dan mitologi Yunani mempunyai asosiasi kebahasaan dengan istilah tersebut dalam penugasan. Adapun tugasnya adalah menyampaikan dan menjelaskan pesan Tuhan pada manusia. Akhirnya berdasarkan asosiasi inilah hermenutika memiliki tugas mengolah atau membuat pesan agar dipahami oleh peserta.<sup>2</sup>

Pemikiran keislaman hakikatnya lahir atas respon Islam terhadap realitas sosial yang dinamis, sehingga mengakibatkan pemikiran tersebut tumbuh dan terus bergulir. Selain itu keberadannya juga mengakibatkan munculnya beragam persoalan dan solusi alternatif sejumlah banyaknya pemikir tersebut. Hal inilah yang menjadikan Islam kaya dengan beragam karyanya. Kekayaan itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh cendekiawan muslim sebagai aspek dasar dalam mengembangkan pribadi muslim sendiri. Diskursus ilmu pengetahuan dan dinamikanya menjadi energi positif dalam perkembangan dan kemajuannya. Tanpa adanya kedua hal itu, mustahil muncul letupan pemikiran baru jika tidak diawali peristiwa dinamis maupun diskursus ilmu pengetahuan baik dalam aspek budaya, agama, peradaban, hukum, dan lain sebagainya.

Salah satu ilmuwan muslim yakni Khaled Abou El-Fadl memiliki kepakaran dalam hermenutika Muslim kontemporer yang muncul di tengah otoritarianisme agama. Kajiannya tentang hermenutika hukum yang dikategorikan relatif baru. Teori yang digunakannya memiliki sifat analitis-normatif dalam penggunaan hermenutika hukum.<sup>3</sup> Pendapatnya terhadap metodologi penafsiran otoriter (otoritarianism hermenutics) berdampak pada rapuhnya integritas teks Islam. Ada kekhawatiran redup dan terkikisnya substansi Islam dalam pandangan Abou El-Fadl dampak dari tafsir otoriter karena korupsi terhadap kejujuran teks atau penyelewengan terhadap makna teks Islam. Tak heran bilamana Abou El-Fadl mengajak agar menjunjung tinggi teks dan membatasi otoritarianisme pembaca.

## B. Metode

Dalam kajian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur dimana penulis mengumpulkan berbagai

---

<sup>1</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'an Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi Qalam*. (Yogyakarta:2020), hal. 52

<sup>2</sup> M. Nur Kholis Setiawan, Emilio Betti, *Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Lemlit UIN Suka, 2011), hal. 4

<sup>3</sup> Supriatmoko, "Konstuksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl", dalam *Hermeneutika AlQur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), hlm. 279-280

sumber rujukan tentang tokoh yang dikaji dalam hal ini adalah Khalid M. Abou el Fadl yang memiliki keunikan dengan gagasan hermeneutic terhadap teks. Adapun pengeumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi dari buku karaya beliau maupun jurnal yang ditulis oleh para akademisi. Dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan menampilkan data, memilah milih data dan penarikan kesimpulan.

### C. Pembahasan

#### 1. Biografi Khalid M. Abou El Fadl.

Khaled lahir di negaranKuwait, sebuah negarajiyang terletak di Timur Tengah denganjikompleksitas problem agama di tahun 1963. 4 Asal kedua orang tua beliau dari Mesir. Selayaknya masyarakat Arab, edukasi terhadap Khaled sejak kecil dengan ilmu-ilmu keislaman diantaranya: Hadist, Al-Qur'an, Tafsir, BahasaArab, dan Tasawuf melalui pendidikan dasar. Kecerdasan Khaled tak diragukan lagi, dengan selesai menghafal al Qur'an di usia 12 tahun.<sup>5</sup>

Semenjak kecil Khaled aktif mengikuti kajian al Qur'an dan Syariah di masjid al Azhar sebagaimana hafalan yang telah diselesaikannya. Selain aktif dalam kegiatan tersebut, beliau mempelajari koleksi orang tuanya yang memiliki profesi pengacara. Di masa Khaled lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Namun yang disayangkan adalah transisi paham moderat ke wahabi dimana Khalid pernah menjadi pengikut setia saat di Mesir dan tidak pernah menyangkal atas kebenciannya terhadap kelompok di luar puritanismenya (wahabi). Dan suatu hari akan berbalik arah dengan kritik yang dilontarkan terhadap wahabi dengan anggapan kebebasan berfikir dan bertindak yang selalu dkekang.

Saat di usia muda Khaled pernah mempelajari agama melalui seorang gur agama. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara/metode mengajar Khalid yang menyamai gurunya dengan cara/metode yang cukup kuno. Dalam satu tahun hanya dua buku yang dipelajari Khalid, yaitu Riyadus Shalihin dan Riwayat Hidup Sahabat Nabi. Ada kekhawatiran guru terhadap Khalid akan pemikiran liberal yang muncul, sehingga gurunya melarang membca buku bacaan lain utamanya buku kontroversional.

Tuntutan gurunya terhadap Khalid agar mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang telah dipelajarinya dan karena masih kecil belaiu senantiasa menyegarakan untuk melakaukan tanpa penawaran atau bantahan. Melihat dari contoh orang lain termasuk orang tuanya menampilkan perilaku yang bersebrangan dengan ajaran Islam orisinil,

---

<sup>4</sup> Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metodologi Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam", Jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 2, (2008), h. 163

<sup>5</sup> Akrimi Matswah, "Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, (2013), h. 253

mengakibatkan Khalid meluruskan cara beragama orang tunya dan tanpa segan mengecamnya termasuk saudaranya. Perdebatan pun tak terhindarkan karena saling mengecam kebenaran cara beragama. Pada akhirnya Khalid belajar kepada guru yang lain si sekitar masjid yang dekat rumahnya atas dasar kesepakatan Khalid dan orang tuanya.

Guru yang dimaksud di atas dikenal memiliki wawasan luas dan toleransi yang kuat. Pasca belajar kepadanya Khalid merasa dangkal atas wawasan pengetahuan yang dimilikinya. Ia pun mengakui bahwa pengetahuan teman sejawatnya jauh dan sangat luas melalui analogi satu ayat al Qur'an dan hadits yang dikeluarkan Khalid, dan dibalas oleh temannya sejumlah 10 atau 20 ayat dan hadits Nabi. Sehingga dia pun merasa prihatin dengan sikap selama ini begitu mudah menyalahkan perbedaan cara mengamalkan ilmu agama sebagaimana apa yang telah dikenangnya.

Beberapa tempat belajar Khalid selain di Mesir yaitu: Amerika di Yale University dimulai tahun 1982 dengan konsentrasi pendalaman ilmu hukum dalam kurun waktu 4 tahun dan mendapatkan predikat cumlaude dengan studi bachelornya. Selanjutnya di tahun 1986 melanjutkan pendidikan di University of Pennsylvania prodi Magister Hukum dan menyelesaikan tahun 1989. Dengan berbagai prestasi yang dimilikinya, Khalid diterima mengabdikan sebagai pengacara bidang hukum dagang dan imigrasi di Pengadilan Tinggi (Supreme Court Justice) wilayah Arizona. Memulai dari sinilah kewarganegaraan Amerika didapatkan dan dipercaya mengajar di University of Texas di Austin.

Pada tahun 1999, Khalid mendapatkan gelar doctoral Ph.D prodi Hukum Islam di University of Princeton yang telah diselesaikan tahun 1999. Dalam waktu bersamaan prodi studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA) juga diambilnya. Dan sampai saat ini Khalid dipercaya sebagai profesor hukum Islam di universitas tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Karya Khaled M. Abou El- Fadl

Produktifitas Khalid A. el- Fadl sebagai akademisi ta dapat diragukan melalui berbagai karya yang telah dipublikasikannya. Beliau menjadi penulis produktif dan intelektual yang diperhitungkan di dunia Islam dan khususnya negara Amerika. Tema yang ditulis dalam karyanya tentang demokrasi, otoritarianisme Islam, toleransi beragama. Beberapa karya yang telah diterbitkan berupa buku, diantaranya: *Speaking in Gods Name: li/nmic Law, Authority, and Woman* (Oneworld Press, Oxford, 2003), *The Place of Tolerance in Islam* (Beacon Press, 2002), *The Search for the Beauty in Islam : A Conference of The Books* ( Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, 2006), *The Great Theft: Wrestling Islam com the Extremist* (San Francisco: harper Collins Publisher, 2005).

---

<sup>6</sup> Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif," h. 140

Berbagai karya Khalid secara umum diatas telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan tersebut dikonsumsi oleh para akademisi Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan diskusi tentang hermeneutika dalam penafsiran ayat, walaupun terjadi pro dan kontra. Selain karya di atas, Khalid menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah maupun artikel.<sup>7</sup> Namun yang paling penting adalah sosok Khalid merupakan intelektual muslim yang memiliki kecerdasan dan hafala ayat al Qur'an dengan gagasan baru tentang penafsiran teks kebahasaan.

3. Konsep Otoritas Pemikiran Khaled M. Abou El- Fadl

Otoritas adalah ketundukan seseorang terhadap kekuasaan tanpa memerlukan bujukan atau rayuan. Abou el- Fadl memperjelas pemahaman mengenai istilah otoritas (wewenang) dan keberwenangan yang digunakannya dengan membedakan antara otoritas dan otoritas persuasif.

Otoritas persuasif merupakan wewenang mengarahkan orang lain melalui berbagai cara, misalkan mengancam, membujuk, menghukum atau mengambil keuntungan. Pada akhirnya bagi yang berakal sehat dipastikan menuruti apa yang diperintahkan demi mencapai sebuah tujuan praktis. Otoritas persuasif perlu pelibatan kekuasaan dengan sifat normatif. Otoritas tersebut memiliki dasar kepercayaan dan tanggung jawab terhadap dirinya yang memiliki kemampuan mengatur atau mengarahkan perilaku seseorang.

Mengutip terminologi R.B. Friedman, Abou el- Fadl membedakan antara "memangku otoritas" (*being in authority*) dan "memegang otoritas" (*being an authority*). Menurut Friedman, memangku otoritas diartikan menempati jabatan struktural dalam sebuah kekuasaan yang memiliki kewenangan mengeluarkan aturan, arahan, maupun perintah. Pada umumnya orang lain patuh kepada pemangku otoritas. Adapaun cara yang dilakukan pemangku otoritas adalah menunjukkan simbol yang memuat pesan tentang kewenangan otoritas mengeluarkan arahan atau perintah.

Pada permasalahan ini dapat dikenal dengan istilah "ketundukan atas keputusan pribadi" maksudnya adalah: seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang otoritas, namun orang tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain dari menantinya. Kesadaran yang ada dan terjadi pada pribadi orang itu tidak menjadikan terpengaruh oleh kedudukannya kepada siapa saja (orang) yang memangku otoritas. Mengapa demikian? Jawabnya adalah bahwa kesadaran individu dipandang tidak relevan

---

<sup>7</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; "Dari Fikih Otoriter Ke Fikih otorarism"* terj. Cecep Lukman Yasin (jakarta: Serambi, 2004) h. 37

dikarenakan adanya sebuah pengakuan bahwa mereka yang memangku otoritas wajib ditaati. Dengan arti lain, seseorang itu bisa saja tidak menemukan sebuah kesepakatan dengan sebuah perintah terhadap dirinya, akan tetapi mentaatinya merupakan perintah yang mengaku bahwa perintah itu termasuk otoritas.

Sementara dalam pandangan bahwa menaati merupakan pemegang sebuah otoritas yang melibatkan perbedaan semangat. Sesungguhnya disinilah seseorang atau manusia itu meninggalkan pendapat atas pribadinya karena alasan tunduk terhadap pemegang otoritas yang memang dipandang memiliki sebuah pengetahuan, dan punya kebijakan, serta adanya pemahaman yang lebih baik. Menurut pendapat friedman, sebuah pengetahuan yang khusus itu merupakan alasan sebuah makna ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, walaupun sebenarnya seseorang itu kurang memahami dasar argumentasi dari ucapan tersebut.

Dapat disederhanakan bahwa sesungguhnya ketundukan seseorang yang orang tersebut memegang otoritas yang melibatkan sebuah ketundukan terhadap jabatan, dan dalam kapasitasnya, seseorang yang sama ketundukan kepada sebuah jabatan dan kapasitas resmi dari orang tersebut yang disandarkan pada orang yang memiliki keahlian khusus dan otoritas.<sup>8</sup>

Sesungguhnya otoritas itu tidak berdiri sendiri dan tidak pula independen yang tidak melibatkan elemen lain yang mendukungnya dan mendasarinya. Dalam hal ini ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sumber otoritas, diantaranya adalah: sumber dari wahyu, sumber dari hasil pembuktian empiris, dan selanjutnya adalah sumber dari kekuatan penalaran manusia dan tradisi yang telah mapan.

Dalam konsep kehidupan, Tuhan merupakan pemegang kedaulatan, akan tetapi kedaulatan yang ada hanya bisa dijalani melalui sebuah agen yaitu manusia. Manusia dengan sepenuhnya menjalankan apa yang dikendaki oleh Tuhan melalui seperangkat catatan dan perintah secara tertulis, perintah tersebut berbentuk sebuah tulisan yang tercatat. Dinamakan sebuah wahyu, dan wahyu itu penurunannya berhenti bersama dengan wafatnya Nabi. Dalam berbagai hal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu diutus agar menjadi seorang pemimpin dimuka bumi dengan kata lain adalah khalifah fil Ard, makna khalifah bisa dimaknai sebagai pewaris, sebagai agen, sebagai pelaksana. Yang mana pokok utama yang mendasar adalah sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai agen Tuhan yang

---

<sup>8</sup> Khaled M. Aboe El-Fadl "*atas nama tuhan: dari fiqh otoriter ke fiqh otoritatif* (terjemahan oleh: Cecep Lukman Yasin (Jakarta: serambi 2004), h. 38

membawa perubahan di muka bumi ini. Olehkarenanya sebagai sebuah agen, manusia disini bisa menjadi juru bicara tuhan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan tuhan yang termaktub dan terealisasikan dalam sebuah teks.<sup>9</sup>

4. Konsep Otoritarism Khaled M. Abou el- Fadl

Otoritarism dalam pandangan Abou el- Fadl, merupakan perilaku buruk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan hilangnya pengendalian diri dan klaim palsu yang dilontarkan. Otoritarianisme bisa disebut abai pada realitas ontologism Tuhan yang dampaknya berdasar dan mengutamakan diri sendiri Kesewenang-wenangan perilaku yang dilakukan oleh manusia, tanpa mengacu pada keabsolutan Tuhan dan otoritas teks sebagai media penyampaian pesan.

Dalam analisis teks, penafsiran pembaca terhadap teks melalui konstruksi makna taks. Pembaca membuat konstruksi makna sesuai maksud penulis teks, dan bisa juga tidak. Pada realitanya, pembaca dan teks senantiasa terjadi ketegangan. Bilamana pembuat teks masih hidup, ada kemungkinan ketegangan dapat terjadi antara pembaca dan penulis teks. Namun bilamana penulis teks telah wafat, terjadinya ketegangan antara karyanya (teks) dengan pembaca. Artinya negoisasi pembaca dengan makna dilakukan secara langsung melalui teks yang ada. Contohnya, pembaca menghadapi ayat al Qur'an tentang "tidak ada paksaan dalam agama". Ada dua makna ganda *pertama*, kita dilarang memaksakan seseorang untuk masuk agama Islam. Makna lain yang *kedua*, walaupun seseorang dipaksa masuk agama Islam, sulit untuk meyakini dan memaksanya masuk agama Islam.

Amkna yang terkandung dalam dualism makna di atas adalah tidak ada paksaan bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah misalkan, shalat, puasa, zakat, termasuk menutupi auratnya. Sehingga boleh saja seseorang beranggapan karena memilih atau masuk agama tidak ada paksaan, maka melaksanakan ibadah pun juga tidak perlu paksaan. Oleh karenanya seseorang dapat membuat kesimpulan seperti halnya, jika ada aturan mengandung unsur paksaan, maka tidak wajib ditaati.<sup>10</sup>

Pengambilan keputusan melalui konstruksi teks merupakan bentuk buruknya otoritarism dimana teks dijadikan alat membenarkan atau mengesahkan bacaan teks yang dibaca secara otoriter. Akhirnya teks kehilangan orisinalitasnya karena kondisi

---

<sup>9</sup> Khaled M. Aboe El Fadl *Melawan Tentara Tuhan (yang berwenang dan yang sewenang-wenang dalam wacana islam)*, terjemahan Kurniawan Abdullah (Jakarta: serambi, 2021), h. 46.

<sup>10</sup> Muhammad Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *otoritas&otoritarianisme Khaled M. Aboe El Fadl* (CV. Madza Media: Malang, 2018), h.20-21

teks telah beku pada saat kondisi terakhir teks ditafsirkan. Oleh karenanya finalisasi teks dianggap telah dilakukan dan menjadikan maknanya tertutup diakibatkan kerasnya pembaca dalam menentukan makna teks dengan kondisi stagnan, stabil, tetap, tidak berubah, seperti halnya: bila makna sunnah sudah mapan, maka teks tersebut dapat dinyatakan tertutup. Dan resiko penutupannya akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki relevansi.

Ditetapkannya makna terakhir terhadap teks akan menutup makna sunnah dalam kurun waktu tidak ditentukan atau selamanya. Contoh: "kewajiban istri mentaati dan tunduk terhadap suami, dan sering kali berbagai hadits dikutip keluar dari makna ketundukan dan ketaatan istri kepada suami". Hadits-hadits tersebut menjelaskan ridhonya suami mempengaruhi tingkat derajat kesalehan istri. Sebagaimana sebuah hadits tentang sholat yang dilakukan istri: "sholat dan perbuatan baik seorang istri tidak akan diterima Tuhan selama suaminya masih marah kepadanya".<sup>11</sup>

#### 5. Hermeneutika Otoritatif dan Otoritarism sebagai sebuah solusi

Berdasarkan kajian Khaled, hermeneutika sebagai perangkat solutif dalam menghadapi fenomena otoritarism pemikiran Islam, khususnya tentang diskursus hukum Islam melalui penelitiannya. Hal ini merupakan bentuk metodologis tentang relasi antar tiga unsur yang meliputi: penulis, teks, dan pembaca. Dalam analisis Amin Abdullah intelektual dari UIN Sunan Kalijaga, melihat Khalid menggunakan pendekatan hermeneutic untuk menemukan korelasi antara teks atau nash, penulis atau pengarang, dan pembaca. Oleh karenanya ada konsep baru yang dibuat Khalid tentang penulis, teks (al Qur'an dan hadits), dan pembaca yang dijelaskan dalam beberapa poin penting di bawah ini:

##### a. Al-Qur'an dan Hadits adalah Teks Terbuka

Dalam pandangan Khaled, al Qur'an dan hadits harus diperlakukan sama walaupun hakikatnya berbeda dalam hal tingkatannya. Kedua karya tersebut terbuka untuk dikaji dan berbagi interpretasi. Pandangan demikian menjadikan teks senantiasa berkembang beriringan dengan perkembangan generasi pembaca dikarekanakan makna yang tidak permanen menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan generasi.

Sehingga kedudukan teks senantiasa relevan dan memiliki posisi sentral dikarenakan terbuka. Pembaca akan senantiasa berpedoman pada teks karena bisa menghasilkan interpretasi dan pemahaman baru.<sup>12</sup> dengan demikian kita dapat memahami bersama bahwa al Qur'an dan hadits dalam pandangan Khalid memiliki sifat terbuka, bebas, dan otonom. Pendapat tersebut juga pernah

<sup>11</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; "Dari Fikih Otoriter Ke Fikih otorarism"* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h.320.

<sup>12</sup> El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, h.121

disampaikan Farid Esack yang memahai al Qur'an sebagai "pewahyuan progresif".<sup>13</sup>

Oleh karenanya dalam menghadapi sikap otoriter caranya dengan tetap membangun kesadaran terhadap teks (al Qur'an dan hadits) sebagai "karya yang senantiasa mengalami perubahan" atau bisa disebut dengan "wahyu progresif". Sehingga tafsir dan usaha memahami teks akan senantiasa tumbuh subur dan berkembang aktif dengan dinamis dan progresif.

Dalam kajian Khaled, hal tersebut dibenarkan secara moral. Pandangannya terhadap teks (al Qur'an dan hadits) yang diinterpretasikan dalam makna yang stagnan, stabil, tanpa mengalami perubahan makna melalui aktifitas penafsiran, konsekuensinya adalah teks tertutup dan maknanya tersegel melalui interpretasi pembaca. Secara moral hal tersebut masuk dalam kategori bersebrangan karena sebagai bentuk kesombongan.

Alasannya adanya klaim yang dilontarkan pembaca atas suatu pengetahuan yang identik dengan pengetahuan Tuhan. Kesimpulannya pembaca menginterpretasikan dengan makna sebenarnya. Dalam pandangan Khalid berdampak pada hilangnya otonomi teks dan menurut teologis ada permasalahan dikarenakan bersebrangan dengan kemutlakan pengetahuan Tuhan. Al-Qur'an telah menegaskan tentang kemutlakan Tuhan dan pengetahuan-Nya tak bisa disejajarkan dengan pengetahuan siapapun.

b. Lima syarat pembaca

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Khalid beranggapan al Qur'an sebagai teks terbuka, bebas, dan otonom. Namun otonom disini bukan berarti tanpa batasan. Ada pembatasan otoritarianisme melalui lima syarat yang harus dipenuhi. Bilamana kelima syarat belum terpenuhi, maka terjadi penyelewengan yang dikategorikan perilaku menyimpang diluar hukum yang telah dimiliki (*ultra vires*) oleh seorang pembaca atau mujtahid. Maka dari itu kelima syarat tersebut harus dipenuhi, diantaranya:

*Pertama*, kejujuran. Ahli hukum hendaknya bersikap jujur tanpa kepura-puraan atau sandiwara. Ahli hukum tidaklah menyembunyikan kebenaran atau perintah Tuhan dengan cara berbohong atau menipu.

*Kedua*, kesungguhan. Ahli hukum dituntut melakukan ikhtiar dengan etos kerja maksimal atas kemampuan yang dimilikinya dalam menemukan makna melalui berbagai petunjuk yang ada tanpa menyesatkan dan siap dalam mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan di hari kiamat.

*Ketiga*, kemenyeluruhan. Ahli hukum hendaknya melakukan penyelidikan atas perintah Tuhan secara menyeluruh dengan berbagai

---

<sup>13</sup> Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, Terj., Watung A. Budiman, (Bandung: Mizan, 2000), h. 87

pertimbangan yang dilakukan, termasuk relevansi perintah Tuhan tanpa melepas tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan sampai bukti didapatkan.

*Keempat*, rasionalitas. Ahli hukum menggunakan rasio sehat dalam melakukan penafsiran terhadap perintah Tuhan. Rasionalitas memiliki bentuk abstrak, dan dalam pandangan Khalid rasio dapat dianggap benar secara umum dalam kondisi tertentu.

*Kelima*, pengendalian diri. Ahli hukum senantiasa melakukan pengendalian diri dalam menjelaskan kehendak Tuhan dengan menunjukkan sikap rendah hati. Islam telah menjelaskan tentang rendah hati sebagai prasyarat heremenutika teks melalui ungkapan: wa Allah a'lam artinya "Dan Tuhan lebih tahu yang terbaik". Ungkapan tersebut menunjukkan tingginya moralitas yang ditampilkan pembaca. Hal ini tidak sekedar ungkapan, akan tetapi melebihi ungkapan dan gagasan utama bahwa ahli hukum senantiasa mewaspadaikan dan menghindarkan diri dari penyimpangan dan kemungkinan yang terjadi karena peran Tuhan.<sup>14</sup>

c. Negoisasi antara Teks, Pengarang, dan Pembaca

Konsepsi Khaled tentang korelasi teks al-Qur'an, sunnah dan prasyarat pembaca merupakan suatu konsep dalam rangka mewujudkan suatu negoisasi makna antara pembaca dengan pemaknaan terhadap teks. Ada aspek penting dalam melakukan negoisasi sebagaimana pandangan Khalid, yakni aspek sosio-historis al Qur'an. Makna teks dapat ditemukan jika teks dimediasi dengan aspek historis untuk proses negoisasi makna agar dapat memahami suatu teks. Dampaknya pun juga luar biasa bilmana teks dipisahkan dari aspek historis dan termasuk konteks moralnya, makna menjadi dangkal dan hanya sebatas mengubah menjadi kalimat Panjang dalam bentuk perintah hukum dengan moralitas tidak jelas.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan prinsip negoisasi berimplikasi terhadap tidak memilikinya sifat final tentang kebenaran pengetahuan (the fallibility of knowledge), hal ini berdasarkan perspektif hermeneutik. Oleh karena itu, eksistensi otoritas pada dasarnya tidak disangkal oleh hermeneutic, baik berbentuk otoritas teks, penulis, maupun pembaca. Namun dipastikan melawan berbagai bentuk monopoli maupun dominasi terhadap penetapan teks. Posisi hermeneutika berada di wilayah publik yang akan mendialogkan beragam asumsi tentang suatu kebenaran dari pembaca teks. Adapun teks memiliki sifat otoritatif sebagai pemandu moral, namun seketika dilakukan reproduksi oleh pembaca dapat berubah menjadi otoriter. Hal ini yang dimaksud dengan investasi pembaca teks (human intervention) melalui penetapan makna terhadap teks berdasarkan

---

<sup>14</sup> El Fadl, Atas Nama Tuhan, h.98-103

<sup>15</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance*, (Boston: Beacon Press, 2002), h. 31

kepentingan pembaca dan bisa pula terdapat aspek interest (ketertarikan).

Bentuk negosiasi ini sebagaimana pendapat Khaled adalah perwujudan bentuk otoritatif yang didasarkan pada rasionalitas bukan perwujudan otoriter dengan taklid buta, dengan meminjam istilah Joseph Vining. Dalam pandangannya akan tercipta gerak otoritatif yang terwujud dalam relasi proporsional dalam proses negosiasi. Padahal hukum yang dihasilkan oleh Islam tidak sewenang-wenang apalagi otoriter.

Berdasarkan diksuis di atas dapat disimpulkan bahwa al Qur'an dan hadits merupakan teks bebas, terbuka dan otonom yang dapat tafsirkan oleh pembaca. Hak ini tidak terlepas dari usaha dalam rangka mewujudkan dinamika gerak interpretasi yang pada akhirnya tidak adanya makna bersifat final atau anggapan finalisasi makna. Dan kelima prasyarat di atas wajib dimiliki para pembaca dalam rangka menghasilkan makna dengan otoritas yang dimilikinya. Pada dasarnya teks bersifat otonom, sementara pembaca bersifat otoritatif. Integrasi teks dan pembaca dengan sifat yang dimilikinya dapat menghasilkan relasi dan proses negosiasi secara proporsional. Dengan demikian tidak lagi ada kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan pembaca. Hal inilah yang dimaksud dengan pemikiran Khaled tentang hermeneutika otoritatif

- d. Membangun gagasan otoritas dan otoritarism melalui (kompetensi, penetapan makna, dan konsep perwakilan dalam islam). *Peratama*, kompetensi. Ada keterkaitan kompetensi dengan sumber rujukan. Islam mengajarkan melalui teologinya bahwa otoritas tertinggi hanyalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang memiliki kewenangan untuk berkehendak. Sementara media untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi seorang muslim adalah al Qur'an dan hadits sebagai teks. Khalid berpandangan bahwa al Qur'an sebagai firman Allah kemurniannya terpelihara dan kurun waktunya untuk selamanya dan tanpa perlu dilakukan uji kualifikasi. Dan al Qur'an sebagai firman Allah yang abadi tidak dapat digugat.

Sementara hadits kompetensinya berbeda dengan al Qor'an, dikarenakan posisi hadits sebagai sumber hukum Islam kedua. Adapun pengujian terhadap suatu hadits dapat dilakukan berdasarkan tiga aspek, yakni: sanad, matan, dan rawi hadits.

*Kedua*, penetapan makna. Suatu tindakan dalam rangka menentukan makna suatu teks. Menurut Khalidi membaca teks dapat dilakukan dengan beragam cara untuk mendapatkan pluralitas makna. Namun perlu digaris bawahi ragam cara memaknai teks bukan dilakukan secara bebas atas pemahaman diri sendiri terhadap teks. Ada aspek historis dan orisinalitas makna yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memaknai teks. Memaknai teks melalui negosiasi yang terdiri dari tiga unsur yakni, interaksi penulis, teks dan pembaca. Dan ada larangan memaknai dengan cara dominan antara dengan yang lainnya.

*Ketiga*, konsep perwakilan dalam Islam Islam mengajarkan kedaulatan dimiliki Tuhan, akan tetapi Islam tidak menafikan manusia sebagai khalifah, artinya sejatinya manusia menjadi “wali khusus” dari Tuhan. Akan tetapi pelimpahan otoritas dan wewenang Tuhan kepada Manusia membuka pintu celah otoritarism. Wajar sekali jika, Khalid memberikan syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi wakil Tuhan (menurut Fadl), diantaranya: (a) wakil Tuhan harus mempunyai kejujuran; mengandung makna bahwa selama ini seberapa jauh penghambaan terhadap Tuhan dan sudahkah benar-benar jujur bahwa sudah melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya. (b) ketekunan; lebih kepada aspek seberapa jauh peran manusia dalam memaksimalkan upaya menyelidiki, mengkaji, dan menganalisis apa yang telah Tuhan perintahkan. (c) komprehensifitas; dalam hal ini seorang penafsir wajib menjalani perintah Tuhan dengan menyelidiki hal-hal yang dianggap relevan, dan menemukan alur pembuktiannya. (d) penggunaan rasionalitas; penafsiran teks harus dilakukan secara rasional, pembaca dalam hal ini tidak boleh secara berlebihan dalam menafsiri teks sehingga diawatirkan dapat membuat kesimpulan yang baru yang subyektif pada keinginan pembaca. (e) pengendalian diri; kewaspadaan yang untuk menghindari sebuah penyimpangan, khususnya penyimpangan terhadap peran Tuhannya. Disini wakil Tuhan harus mengetahui batasan-batasannya baik terhadap peran yang dimilikinya, dengan maksud dapat mengontrol diri tidak melebihi kehendak Tuhannya.

#### **D. Kesimpulan**

Otoritas merupakan suatu kekuasaan yang menjadikan orang takluk dan tunduk tanpa suatu rayuan atau bujukan. Abou el- Fadl menjelaskan istilah otoritas (wewenang) dan keberwenangan yang digunakannya dengan membedakan antara otoritas dan otoritas persuasive. Sesungguhnya otoritas itu tidak berdiri sendiri dan tidak pula independen yang tidak melibatkan elemen lain yang mendukungnya dan mendasarinya. Dalam hal ini ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sumber otoritas, diantaranya adalah: sumber dari wahyu, sumber dari hasil pembuktian empiris, dan selanjutnya adalah sumber dari kekuatan penalaran manusia dan tradisi yang telah mapan.

Otoritarism dalam pandangan Abou el- Fadl, merupakan perilaku buruk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan hilangnya pengendalian diri dan klaim palsu yang dilontarkan. Otoritarianisme bisa disebut abai pada realitas ontologism Tuhan yang dampaknya berdasar dan mengutamakan diri sendiri Kesewenang-wenangan perilaku yang dilakukan oleh manusia, tanpa mengacu pada keabsolutan Tuhan dan otoritas teks sebagai media penyampaian pesan.

Dalam Membangun gagasan otoritas dan otoritarism dapat dilakukan melalui (kompetensi, penetapan makna, dan konsep perwakilan dalam islam). Diantaranya: *pertama*, kompetensi. Ada keterkaitan kompetensi dengan sumber rujukan. Islam mengajarkan melalui teologinya bahwa otoritas tertinggi hanyalah miliki Tuhan. Dan Tuhanlah yang memiliki kewenangan untuk berkehendak. *Kedua*, penetapan makna. Suatu tindakan dalam rangka menentukan makna suatu teks. Menurut Khalidi membaca teks dapat dilakukan dengan beragam cara untuk mendapatkan pluralitas makna. *Ketiga*, konsep perwakilan dalam Islam Islam mengajarkan kedaulatan dimiliki Tuhan, akan tetapi Islam tidak menafikan manusia sebagai khalifah, artinya sejatinya manusia menjadi "wali khusus" dari Tuhan. Akan tetapi pelimpahan otoritas dan wewenang Tuhan kepada Manusia membuka pintu celah otoritarism.

#### E. Daftar Pustaka

- Akrimi Matswah, "Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, (2013)
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'an Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi Qalam*. (Yogyakarta:2020)
- Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, Terjemahan Watung A. Budiman, (Bandung: Mizan, 2000)
- Khaled M. Aboe El-Fadl "*Atas Nama Tuhan: dari Fiqh Otoriter ke Fiqih Otoritatif (terjemahan oleh: Cecep Lukman Yasin* (Jakarta: serambi 2004)
- Khaled M. Aboe El Fadl *Melawan Tentara Tuhan (yang berwenang dan yang sewenang-wenang dalam wacana islam)*, terjemahan Kurniawan Abdullah (Jakarta: serambi, 2021)
- Khaled M. Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance*, (Boston: Beacon Press, 2002)
- M. Nur Kholis Setiawan, Emilio Betti, *Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011)
- Muhammad Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, otoritas&otoritarianisme Khaled M. Aboe El Fadl (CV. Madza Media: Malang, 2018)
- Nasrullah, "*Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metodologi Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam*", Jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 2, (2008)
- Supriatmoko, "*Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*", dalam *Hermeneutika AlQur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), hlm. 279-280